



Nomor 38/Pid.C/2024/PN Mrt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **MULYADI Als TEWONG BIN HUSIN (Alm);**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tgl Lahir : 37 tahun /8 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 005, RW 001 Desa Teluk Rendah Ulu, Kec Tebo Ilir, Kab. Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Tidak tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Silva Da Rosa, S.H.,MH.....Hakim Tunggal

Septilia Anggraeni, SIP., S.H.....Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo Sektor Tebo Ilir Nomor B/26/IX /Res1.8/2024/Reskrim, tanggal 5 September 2024 atas perkara atas nama Terdakwa **MULYADI Als TEWONG BIN HUSIN (Alm):**

a.-----

Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;

b.-----

Mendengar keterangan Saksi Safwan Bin Hilmi (Alm) dan Saksi Amin Izhar Bin Marzuki (Alm) di persidangan dengan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar Para Terdakwa telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)**, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

c.-----

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam Terdakwa **MULYADI Als TEWONG BIN HUSIN (Alm);**

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi Safwan Bin Hilmi (Alm) dan Saksi Amin Izhar Bin Marzuki (Alm) serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan **Pasal 364 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 364 KUHPidana** tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui telah mengetahui kalau lokasi tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah milik PT Makin dan Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya merupakan suatu kejahatan akan Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yakni PT Makin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya

Halaman 2 Putusan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Terdakwa **MULYADI Als TEWONG BIN HUSIN (Alm)**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dalam Pasal 364 KUHPidana;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lain;

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit SPM R2 Revo warna hitam tanpa nopol dengan noka MHJBE313BK108470 dan Nosin JBE3E1108794;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan berondolan sawit;

Dikembalikan kepada PT PHK

4.-----

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Silva Da Rosa, S.H., MH yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Septilia Anggraeni, SIP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebo Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

- t t d -

- t t d -

Halaman 3 Putusan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septilia Anggraeni, SIP., S.H.,

Silva Da Rosa, S.H.,MH

Salinan Sesuai dengan Asli
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

KHAIDIR, S.H., M.H

NIP. 19720101 199403 1 006

Salinan Sesuai dengan Asli
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H

NIP. 19800502 200604 1 001

NIP. 19800502 200604 1 001

/ Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)